

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris: *research* yang diartikan usaha atau kerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan. H.J Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.¹ Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Abdul Kadir Muhammad² membaginya menjadi tiga, yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan normatif-empiris, dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Dengan kata lain kajian empiris mengkaji *law in action*³ pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau dampak dari ketentuan hukum positif dengan melihat secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, PT Kharisma Putra, Jakarta, Tahun 2005, Hlm 19

² Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

³ Achmad Ali dan Wiwie Haeryani, **Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum**, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 2

B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Malang. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar diambilnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, di antaranya ialah:

1. Malang merupakan kota maju yang telah dikenal sebagai kota pendidikan, sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat terdidik, hal ini juga berpengaruh pada tingkat partisipasi rakyat yang terus meningkat;
2. Partai Amanat Nasional yang berada di pusat seringkali di anggap sebagai partai artis, karena banyak mengusung calon anggota DPR yang berprofesi artis, oleh karenanya penulis ingin meneliti bagaimakah dengan pola rekrutmen calon anggota DPRD yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang.

C. Jenis dan Sumber data

1). Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian ialah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya berdasarkan fakta-fakta sosial yang terkait langsung dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat das sein⁴. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada anggota Dewan Pimpinan Daerah PAN dan anggota DPRD Fraksi PAN di Kota Malang.

⁴Muktie Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 59.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung yang dapat mendukung data primer berupa dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil penelitian terdahulu, jurnal, internet dan buku–buku.

2). **Sumber Data**

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada anggota Dewan Pimpinan Daerah PAN dan anggota DPRD Fraksi PAN di Kota Malang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari hasil penelusuran masalah yang bersumber dari:
 1. PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 2. Website internet.

D. Populasi dan Sample

1). Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian maka yang diambil adalah anggota Dewan Pimpinan Daerah PAN dan anggota DPRD Fraksi PAN di Kota Malang.

2). Sample

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi. Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yang berarti sampel yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili permasalahan yang hendak dicapai responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diinginkan maka penulis melakukan wawancara terhadap anggota Dewan Pimpinan Daerah PAN kota Malang yang diwakili oleh Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Malang yaitu Ferry Adha, selain itu wawancara juga dilakukan terhadap anggota DPRD Fraksi PAN yang diwakili oleh Harun Prasajo wakil Ketua Komisi C.⁵

E. Teknik Pengumpulan data

a. Pengumpulan data primer

Menggunakan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber terkait, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis, selain itu penulis juga menggunakan wawancara yang bersifat terbuka, dimana nantinya pertanyaan akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan pada saat itu, penulis berharap hasil wawancara tersebut dapat menjadi sebuah pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang ada, anggota

⁵ Wawancara di lakukan di Kantor DPD PAN Kota Malang, pada tanggal 31 Januari 2018

Dewan Pimpinan Daerah PAN dan anggota DPRD Fraksi PAN di Kota Malang.

b. Pengumpulan data sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan dokumen serta peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, jurnal, internet dan buku –buku yang terkait dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.⁶

G. Definisi Operasional

1). Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimanakah pengaruh atau akibat penyelenggaraan Sistem Pemilihan umum proporsional terbuka terhadap pola rekrutmen partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Malang.

2). Pemilihan Umum

⁶<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 17 November 2017, Pukul 1.04 WIB.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3). Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen.

4). Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka adalah salah satu bentuk dari sistem pemilu dengan otoritas partai untuk menentukan kandidat terpilih berdasarkan nomor urut digeser menjadi otoritas rakyat berdasarkan suara terbanyak.

5). Pola Rekrutmen

Pola rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

